



PUTUSAN
Nomor 298/Pid.B/2020/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Endi Saputra Bin Aminullah
2. Tempat lahir : Harapan Jaya
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 9 Oktober 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Harapan Jaya Kec. Tanah Abang Kab. Pali
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Endi Saputra Bin Aminullah ditangkap pada tanggal 8 Agustus 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.KAP/11/VIII/2020/RESKRIM tanggal 8 Agustus 2020;

Terdakwa Endi Saputra Bin Aminullah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2020
2. Penetapan Pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2020
3. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 298/Pid.B/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 298/Pid.B/2020/PN Pbm tanggal 17 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 298/Pid.B/2020/PN Pbm tanggal 17 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya agar majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ENDI SAPUTRA Bin AMINULLAH** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana pencurian dan Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP dan pasal 372 KUHP dalam dakwaan pertama;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **ENDI SAPUTRA Bin AMINULLAH** selama 2 (dua) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor merk Honda Vario warna Hitam BG 4246 OY

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI JUMADI

4. Menghukum terdakwa **ENDI SAPUTRA Bin AMINULLAH** membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Kesatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ia Terdakwa **ENDI SAPUTRA Bin AMINULLAH** pada Hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekira jam 11.00 wib atau setidaknya pada waktu lain Pada tahun 2020, bertempat Rumah makan Siang Malam yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kecamatan Cambai Kota Prabumulih atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, *mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa Tanggal 07 April 2020 Sekira jam 16.00 Wib terdakwa mendatangi rumah Saksi JUMADI Bin Bakar (Alm) kemudian meminta izin bermalam dirumah Saksi JUMADI Bin Bakar (Alm) tersebut . Kemudian pada hari Rabu Tanggal 08 April 2020 sekira jam 08.00 wib terdakwa ENDI SAPUTRA meminjam handphone milik saksi JUMADI Bin Bakar (Alm) untuk menelpon saudaranya diprabumulih. Setelah itu terdakwa ENDI SAPUTRA meminta saksi JUMADI Bin Bakar (Alm) untuk mengantarkan ke kota Prabumulih untuk menemui kakaknya dirumah makan SIANG MALAM Prabumulih. Sejak saat itu handphone milik saksi JUMADI Bin Bakar (Alm) dipegang oleh terdakwa ENDI SAPUTRA . sekira jam 10.00 wib saksi JUMADI Bin Bakar (Alm) dan terdakwa ENDI SAPUTRA berangkat dari rumah saksi JUMADI Bin Bakar (Alm) dengan mengendarai 1 (satu) unit Motor TVS milik saksi JUMADI Bin Bakar (Alm). Yang mana itu terdakwa ENDI SAPUTRA yang mengendarainya sedangkan Saksi JUMADI Bin Bakar (Alm) yang dibonceng. Saat dalam perjalanan menuju kota Prabumulih tepatnya di Desa SIGAM motor milik Saksi JUMADI Bin Bakar (Alm) mengalami gejala kerusakan lalu terdakwa mengatakan kepada saksi JUMADI Bin Bakar (Alm) “mang, ado dak kawan daerah sini?” kemudian saksi JUMADI Bin Bakar (Alm) jawab “Ado” lalu saksi JUMADI Bin Bakar (Alm) disuruh oleh Terdakwa untuk meminjam motor teman saksi JUMADI Bin Bakar tersebut, lalu kemudian saksi JUMADI Bin Bakar (Alm) mengajak terdakwa kerumah teman saksi JUMADI Bin Bakar (Alm) , saksi DEVI untuk meminjamkan motor miliknya. Sesampai terdakwa ENDI SAPUTRA, dan saksi JUMADI Bin Bakar (Alm) dirumah saksi DEVI, saksi JUMADI Bin Bakar (Alm) meminja 1 (satu) unit sepeda motor Honda VARIO 125cc Wirna White-red BG -4246-OY dan motor milik saksi JUMADI Bin Bakar (Alm) tersebut saksi JUMADI Bin Bakar (Alm) ditinggalkan dirumah saksi DEVI. Kemudian saksi JUMADI Bin Bakar (Alm) dan terdakwa ENDI SAPUTRA melanjutkan perjalanan menuju Kota Prabumulih dengan mengendari 1 (satu) unit sepeda motor Honda

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 298/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VARIO 125cc Warna White-red BG -4246-OY NO.Ka : MH1JFB116DK756572
No. Sin : JFB1E-1709419 tahun 2013 milik saksi DEVI. Yang mana saat itu terdakwa ENDI SAPUTRA yang mengendarainya sedang saksi JUMADI Bin Bakar (Alm) dibonceng. Setibanya terdakwa ENDI SAPUTRA dan Saksi JUMADI Bin Bakar (Alm) di rumah makan SIANG MALAM Kel Cambai Kec Cambai Kota Prabumulih motor tersebut terdakwa ENDI SAPUTRA dan saksi JUMADI Bin Bakar (Alm) parkir di depan rumah makan SIANG MALAM. Lalu setelah saksi JUMADI Bin Bakar (Alm) duduk rumah makan, terdakwa ENDI mengatakan bahwa ia hendak pergi ke toilet untuk buang air kecil, akan tetapi terdakwa tidak ke toilet seperti perkataannya melainkan menuju tempat parkir rumah makan siang malam. Kemudian terdakwa langsung membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor Honda VARIO 125cc Warna White-red BG -4246-OY yang diparkirkan di depan rumah makan tersebut yangaman kunci motor masih tergantung di mesin motor. Tidak lama kemudian saksi JUMADI juga hendak ke toilet untuk buang air dan saksi JUMADI baru menyadari bahwa terdakwa sudah tidak ada, Kemudian saksi JUMADI menanyakan kepada satpam Rumah Makan SIANG MALAM tersebut yang pada saat itu berada didekat kejadian, dan satpam tersebut mengatakan kalau teman saksi JUMADI Bin Bakar (Alm) (terdakwa ENDI SAPUTRA) belum lama pergi mengendarai sepeda motor. Atas kejadian tersebut saksi JUMADI Bin Bakar (Alm) melaporkan kejadian Pencurian tersebut ke Polsek Cambai untuk ditindak lanjuti.

Bahwa perbuatan terdakwa membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor Honda VARIO 125cc Warna White-red BG -4246-OY tanpa seijin saksi JUMADI. Dan setelah kejadian tersebut saksi JUMADI Bin Bakar (Alm) berusaha untuk mencari keberadaan terdakwa ENDI SAPUTRA disekeliling Rumah Makan kemudian saksi JUMADI Bin Bakar (Alm) meminjam hp milik satpam Rumah Makan SIANG MALAM untuk menelpon terdakwa ENDI SAPUTRA yang membawa Hp saksi JUMADI Bin Bakar (Alm) namun tidak juga diangkat oleh terdakwa ENDI SAPUTRA, kemudian saksi JUMADI Bin Bakar (Alm) pulang kerumah saksi JUMADI Bin Bakar (Alm) dan mengajak istri saksi JUMADI Bin Bakar (Alm) mencari terdakwa ENDI SAPUTRA di rumah kakaknya yang beralamat di Desa Pengabuhan, namun terdakwa ENDI SAPUTRA tersebut tidak juga ditemukan, kemudian saksi JUMADI Bin Bakar (Alm) pun mencari kerumah teman-temannya namun tidak juga ditemukan selama tiga hari dari kejadian Hp milik saksi JUMADI Bin Bakar (Alm) tersebut tersebut masih aktif namun pada saat ditelpon tidak diangkat oleh terdakwa ENDI SAPUTRA, selama 6 (enam) hari saksi berusaha untuk mencari terdakwa ENDI SAPUTRA

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 298/Pid.B/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak juga ditemukan berserta 1 (satu) unit sepeda motor Honda VARIO 125cc Warna White-red BG -4246-OY tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP

DAN

Kedua

Bahwa Ia Terdakwa **ENDI SAPUTRA Bin AMINULLAH** pada Hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekira jam 11.00 wib atau setidaknya pada waktu lain Pada tahun 2020, bertempat Rumah makan Siang Malam yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kecamatan Cambai Kota Prabumulih atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa Tanggal 07 April 2020 Sekira jam 16.00 Wib terdakwa mendatangi rumah Saksi JUMADI Bin Bakar (Alm) kemudian meminta izin bermalam dirumah Saksi JUMADI Bin Bakar (Alm) tersebut . Kemudian pada hari Rabu Tanggal 08 April 2020 sekira jam 08.00 wib terdakwa ENDI SAPUTRA meminjam 1 (satu) unit handphone merk NOKIA milik saksi JUMADI Bin Bakar (Alm) untuk menelpon saudaranya diprabumulih. Setelah itu terdakwa ENDI SAPUTRA meminta saksi JUMADI Bin Bakar (Alm) untuk mengantarkan ke kota Prabumulih untuk menemui kakaknya dirumah makan SIANG MALAM Prabumulih, yangmana 1(satu) unit handphone NOKIA milik saksi JUMADI tersebut tidak langsung terdakwa kembalikan kepada saksi JUMADI melainkan masih dalam penguasaan terdakwa.

Bahwa sekitar jam 10.00 wib saksi JUMADI Bin Bakar (Alm) dan terdakwa ENDI SAPUTRA berangkat dari rumah saksi JUMADI Bin Bakar (Alm), dan setibanya terdakwa ENDI SAPUTRA dan Saksi JUMADI Bin Bakar (Alm) dirumah makan SIANG MALAM Kel Cambai Kec Cambai Kota Prabumulih motor tersebut terdakwa ENDI SAPUTRA dan saksi JUMADI Bin Bakar (Alm) parkir di depan rumah makan SIANG MALAM. Lalu setelah saksi JUMADI Bin Bakar (Alm) duduk di rumah makan, terdakwa ENDI mengatakan bahwa ia hendak pergi ke toilet untuk buang air kecil, akan tetapi terdakwa tidak ke toilet seperti perkataannya melainkan menuju tempat parkir rumah makan siang malam. Kemudian terdakwa langsung membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor Honda VARIO 125cc Warna White-red BG -4246-OY yang diparkirkan di

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 298/Pid.B/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan rumah makan tersebut yangaman kunci motor masih tergantung di mesin motor.

Bahwa selain membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda VARIO 125cc Warna White-red BG -4246-OY tanpa seijin saksi JUMADI, terdakwa juga membawa 1 (satu) unit handphone merk NOKIA milik saksi JUMADI yang sebelumnya terdakwa pinjam tersebut. Dan setelah kejadian tersebut saksi JUMADI Bin Bakar (Alm) berusaha untuk mencari keberadaan terdakwa ENDI SAPUTRA disekeling Rumah Makan kemudian saksi JUMADI Bin Bakar (Alm) meminjam hp milik satpam Rumah Makan SIANG MALAM untuk menelpon terdakwa ENDI SAPUTRA yang membawa Hp saksi JUMADI Bin Bakar (Alm) namun tidak juga diangkat oleh terdakwa ENDI SAPUTRA, kemudian saksi JUMADI Bin Bakar (Alm) pulang kerumah saksi JUMADI Bin Bakar (Alm) dan mengajak istri saksi JUMADI Bin Bakar (Alm) mencari terdakwa ENDI SAPUTRA dirumah kakaknya yang beralamat di Desa Pengabuhan, namun terdakwa ENDI SAPUTRA tersebut tidak juga ditemukan, kemudian saksi JUMADI Bin Bakar (Alm) pun mencari kerumah teman-temannya namun tidak juga ditemukan selama tiga hari dari kejadian Hp milik saksi JUMADI Bin Bakar (Alm) tersebut tersebut masih aktif namun pada saat ditelpon tidak diangkat oleh terdakwa ENDI SAPUTRA , selama 6 (enam) hari saksi berusaha untuk mencari terdakwa ENDI SAPUTRA namun tidak juga ditemukan berserta 1 (satu) unit sepeda motor Honda VARIO 125cc Wirna White-red BG -4246-OY dan handphone NOKIA milik saksi JUMADI.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa **ENDI SAPUTRA Bin AMINULLAH** pada Hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekira jam 11.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain Pada tahun 2020, bertempat Rumah makan Siang Malam yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kecamatan Cambai Kota Prabumulih atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa Tanggal 07 April 2020 Sekira jam 16.00 Wib terdakwa mendatangi rumah Saksi JUMADI Bin Bakar (Alm) kemudian meminta

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 298/Pid.B/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin bermalam di rumah Saksi JUMADI Bin Bakar (Alm) tersebut. Kemudian pada hari Rabu Tanggal 08 April 2020 sekira jam 08.00 wib terdakwa ENDI SAPUTRA meminjam handphone milik saksi JUMADI Bin Bakar (Alm) untuk menelpon saudaranya di Prabumulih. Setelah itu terdakwa ENDI SAPUTRA meminta saksi JUMADI Bin Bakar (Alm) untuk mengantarkan ke kota Prabumulih untuk menemui kakaknya di rumah makan SIANG MALAM Prabumulih, yang mana handphone milik saksi JUMADI tersebut tidak langsung terdakwa kembalikan kepada saksi JUMADI melainkan masih dalam penguasaan terdakwa.

Bahwa sekitar jam 10.00 wib saksi JUMADI Bin Bakar (Alm) dan terdakwa ENDI SAPUTRA berangkat dari rumah saksi JUMADI Bin Bakar (Alm) dengan mengendarai 1 (satu) unit Motor TVS milik saksi JUMADI Bin Bakar (Alm). Yang mana itu terdakwa ENDI SAPUTRA yang mengendarainya sedangkan Saksi JUMADI Bin Bakar (Alm) yang dibonceng. Saat dalam perjalanan menuju kota Prabumulih tepatnya di Desa SIGAM motor milik Saksi JUMADI Bin Bakar (Alm) mengalami gejala kerusakan lalu terdakwa mengatakan kepada saksi JUMADI Bin Bakar (Alm) "mang, ado dak kawan daerah sini?" kemudian saksi JUMADI Bin Bakar (Alm) jawab "Ado" lalu saksi JUMADI Bin Bakar (Alm) disuruh oleh Terdakwa untuk meminjam motor teman saksi JUMADI Bin Bakar tersebut, lalu kemudian saksi JUMADI Bin Bakar (Alm) mengajak terdakwa ke rumah teman saksi JUMADI Bin Bakar (Alm), saksi DEVI untuk meminjamkan motor miliknya. Sesampai terdakwa ENDI SAPUTRA, dan saksi JUMADI Bin Bakar (Alm) di rumah saksi DEVI, saksi JUMADI Bin Bakar (Alm) meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda VARIO 125cc Wirna White-red BG -4246-OY dan motor milik saksi JUMADI Bin Bakar (Alm) tersebut saksi JUMADI Bin Bakar (Alm) ditinggalkan di rumah saksi DEVI. Kemudian saksi JUMADI Bin Bakar (Alm) dan terdakwa ENDI SAPUTRA melanjutkan perjalanan menuju Kota Prabumulih dengan mengendari 1 (satu) unit sepeda motor Honda VARIO 125cc Wirna White-red BG -4246-OY NO.Ka : MH1JFB116DK756572 No. Sin : JFB1E-1709419 tahun 2013 milik saksi DEVI. Yang mana saat itu terdakwa ENDI SAPUTRA yang mengendarainya sedang saksi JUMADI Bin Bakar (Alm) dibonceng. Setibanya terdakwa ENDI SAPUTRA dan Saksi JUMADI Bin Bakar (Alm) di rumah makan SIANG MALAM Kel Cambai Kec Cambai Kota Prabumulih motor tersebut terdakwa ENDI SAPUTRA dan saksi JUMADI Bin Bakar (Alm) parkir di depan rumah makan SIANG MALAM lalu terdakwa ENDI SAPUTRA dan saksi JUMADI Bin Bakar (Alm) duduk di teras rumah makan dan kunci motor tersebut masih dipegang oleh terdakwa ENDI

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 298/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA, kemudian saksi JUMADI Bin Bakar (Alm) pergi ke toilet untuk membuang air kecil. Dan setelah selesai saat saksi JUMADI Bin Bakar (Alm) kembali ke tempat terdakwa ENDI SAPUTRA dan saksi JUMADI Bin Bakar (Alm) duduk tadi, ternyata terdakwa ENDI SAPUTRA tersebut tidak ada lagi berikut 1 (satu) unit sepeda motor Honda VARIO 125cc Wirna White-red BG -4246-OY, kemudian saksi JUMADI Bin Bakar (Alm) menanyakan kepada satpam Rumah Makan SIANG MALAM tersebut yang pada saat itu berada didekat kejadian, dan satpam tersebut mengatakan kalau teman saksi JUMADI Bin Bakar (Alm) (terdakwa ENDI SAPUTRA) belum lama pergi mengendarai sepeda motor, yang pada saat itu saksi JUMADI Bin Bakar (Alm) masih didalam rumah makan (belum sampai ke Toilet) atas kejadian tersebut saksi JUMADI Bin Bakar (Alm) melaporkan kejadian Pencurian tersebut ke Polsek Cambai untuk ditindak lanjuti.

Pada saat kejadian saksi JUMADI Bin Bakar (Alm) berusaha untuk mencari keberadaan terdakwa ENDI SAPUTRA disekeling Rumah Makan kemudian saksi JUMADI Bin Bakar (Alm) meminjam hp milik satpam Rumah Makan SIANG MALAM untuk menelpon terdakwa ENDI SAPUTRA yang membawa Hp saksi JUMADI Bin Bakar (Alm) namun tidak juga diangkat oleh terdakwa ENDI SAPUTRA, kemudian saksi JUMADI Bin Bakar (Alm) pulang kerumah saksi JUMADI Bin Bakar (Alm) dan mengajak istri saksi JUMADI Bin Bakar (Alm) mencari terdakwa ENDI SAPUTRA dirumah ayuknya yang beralamat di Desa Pengabuhan, namun terdakwa ENDI SAPUTRA tersebut tidak juga ditemukan, kemudian saksi JUMADI Bin Bakar (Alm) pun mencari kerumah teman-temannya namun tidak juga ditemukan selama tiga hari dari kejadian Hp milik saksi JUMADI Bin Bakar (Alm) tersebut tersebut masih aktif namun pada saat ditelpon tidak diangkat oleh terdakwa ENDI SAPUTRA, selama 6 (enam) hari saksi berusaha untuk mencari terdakwa ENDI SAPUTRA namun tidak juga ditemukan berserta 1 (satu) unit sepeda motor Honda VARIO 125cc Wirna White-red BG -4246-OY tersebut, sekitar satu minggu kemudian saya menemui saksi DEVI dengan maksud untuk mengganti motor yang telah hilang sebesar Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa sudah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 298/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jumadi Bin Bakar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 pukul 11.00 WIB di Jalan Jenderal Sudirman tepatnya di halaman Parkir depan Rumah Makan Siang Malam Kelurahan Cambai Kecamatan Cambai Kota Prabumulih Terdakwa telah membawa kabur sepeda motor Honda Vario warna hitam bernomor polisi BG 4246 OY milik saudara Devi dan juga Handphone Nokia milik saksi
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 pukul 16.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi dan meminta izin untuk menginap dan pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 Terdakwa meminjam Handphone Nokia milik Saksi untuk menelpon Saudaranya di prabumulih setelah itu Terdakwa meminta saksi untuk mengantar Terdakwa untuk menemui Kakak Terdakwa di Rumah Makan Siang Malam dan Handphone Nokia milik Saksi masih dipegang oleh Terdakwa, kemudian pada pukul 10.00 WIB Saksi dan Terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor TVS milik Saksi yang mana yang mengendarai sepeda motor adalah terdakwa dan pada saat diperjalanan motor milik Saksi mengalami kerusakan dan kemudian Terdakwa menanyakan apakah ada teman yang motornya bisa dipinjam dan kemudian Saksi meminjam motor Honda Vario warna hitam bernomor polisi BG 4246 OY milik Sdr Devi dan motor milik Saksi ditinggalkan di rumah Sdr Devi dan sesampainya Saksi dan Terdakwa di rumah makan siang malam dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam bernomor polisi BG 4246 OY milik Sdr Devi, Saksi pergi ke Toilet untuk buang air dan pada saat itulah Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut dan pada saat Saksi menanyakan kepada satpam dijawab jika baru saja Terdakwa pergi;
- Bahwa pada saat Terdakwa membawa kabur motor tersebut tidak ada menggunakan alat karena kunci kontak sepeda motor tersebut ada pada Terdakwa;
- Bahwa Sdr Devi meminjamkan sepeda motor Honda Vario warna hitam bernomor polisi BG 4246 OY milik Sdr Devi kepada Saksi dan Terdakwa karena Sdr Devi percaya motor yang dipinjam tersebut akan dikembalikan;
- Bahwa Saksi meminjamkan Handphone Nokia milik Saksi dan memberikan kunci kontak sepeda motor Honda Vario warna hitam bernomor polisi BG 4246 OY milik Sdr Devi, karena percaya pada Terdakwa untuk mengendarai sepeda motor tersebut menemui kakaknya di Rumah Makan

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 298/Pid.B/2020/PN Pbm



Siang Malam, akan tetapi Terdakwa malah membawa kabur sepeda motor Honda Vario warna hitam bernomor polisi BG 4246 OY milik Sdr Devi dan juga Handphone Nokia milik Saksi;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa lebih kurang sudah 1 (satu) tahun pada saat sama sama menjalani hukuman di rutan Muara Enim;
- Bahwa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No.Pol : BG-4246-OY Noka : MH1JFB116K756572, Nosin: JFB1E-1709419 an. Muhammad Daud adalah STNK sepeda motor milik Sdr Devi yang dibawa kabur oleh Terdakwa;
- Bahwa atas tindakan Terdakwa membawa kabur motor Sdr Devi, Saksi yang membayar ganti rugi lebih kurang Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) sesuai dengan permintaan ganti rugi dari Sdr Devi atas motor yang dibawa kabur oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa kabur sepeda motor Honda Vario warna hitam bernomor polisi BG 4246 OY milik Sdr Devi dan juga Handphone Nokia milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Eliyanti Binti Alidin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 08 April 2020 pukul 11.00 WIB di Jalan Jenderal Sudirman tepatnya di halaman Parkir depan rumah Makan Siang malam Kelurahan Cambai Kecamatan Cambai Kota Prabumulih Terdakwa membawa kabur motor Honda Vario warna hitam bernomor polisi BG 4246 OY milik saudara Devi dan juga Handphone Nokia milik Suami Saksi (Jumadi Bin Bakar)
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari suami saksi;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 pukul 16.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi dan meminta izin untuk menginap dan pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 Terdakwa meminjam Handphone Nokia milik Suami Saksi untuk menelpon Saudaranya di prabumulih setelah itu Terdakwa meminta suami Saksi untuk mengantar Terdakwa untuk menemui Kakak Terdakwa di Rumah Makan Siang Malam dan Handphone Nokia milik Suami Saksi masih dipegang oleh Terdakwa, kemudian pada pukul 10.00 WIB Suami Saksi dan Terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor TVS milik Suami Saksi yang mana yang mengendarai sepeda motor adalah Terdakwa dan pada saat diperjalanan motor milik Suami Saksi



mengalami kerusakan dan kemudian Terdakwa menanyakan apakah ada teman yang motornya bisa dipinjam dan kemudian Suami Saksi meminjam motor Honda Vario warna hitam bernomor polisi BG 4246 OY milik Sdr Devi dan motor milik Suami Saksi ditinggalkan di rumah Sdr Devi dan sesampainya Suami Saksi dan Terdakwa di rumah makan siang malam dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam bernomor polisi BG 4246 OY milik Sdr Devi, Suami Saksi pergi ke Toilet untuk buang air dan pada saat itulah Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut dan pada saat Suami Saksi menanyakan kepada satpam dijawab jika baru saja Terdakwa pergi;

- Bahwa pada saat Terdakwa membawa kabur motor tersebut tidak ada menggunakan alat karena kunci kontak sepeda motor tersebut ada pada Terdakwa;
- Bahwa Sdr Devi meminjamkan sepeda motor Honda Vario warna hitam bernomor polisi BG 4246 OY milik Sdr Devi kepada Suami Saksi dan Terdakwa karena Sdr Devi percaya motor yang dipinjam tersebut akan dikembalikan;
- Bahwa Suami Saksi meminjamkan Handphone Nokia milik Suami Saksi dan memberikan kunci kontak sepeda motor Honda Vario warna hitam bernomor polisi BG 4246 OY milik Sdr Devi, karena percaya pada Terdakwa untuk mengendarai sepeda motor tersebut menemui kakaknya di Rumah Makan Siang Malam, akan tetapi Terdakwa malah membawa kabur sepeda motor Honda Vario warna hitam bernomor polisi BG 4246 OY milik Sdr. Devi dan juga Handphone Nokia milik Suami Saksi;
- Bahwa Saudara Devi telah mengetahui kejadian tersebut dikarenakan Saksi bersama Suami Saksi telah mendatangi Sdr Devi dan menceritakan jika sepeda motor miliknya dibawa kabur oleh terdakwa, kemudian Saksi dan Suami Saksi mengganti kerugian atas motor yang dibawa kabur oleh Terdakwa tersebut sebesar Rp5.000.000,-(lima juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No.Pol : BG-4246-OY Noka : MH1JFB116K756572, Nosin: JFB1E-1709419 an. Muhammad Daud adalah STNK sepeda motor milik Sdr Devi yang dibawa kabur oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa kabur sepeda motor Honda Vario warna hitam bernomor polisi BG 4246 OY milik Sdr Devi dan juga Handphone Nokia milik Suami Saksi;

Terhadap keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 298/Pid.B/2020/PN Pbm



membenarkannya;

3. Beni Hasdiarman Bin Syua'ib dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 di Rumah Sakit Umum Daerah Prabumulih;
- Bahwa berawal dari laporan yang dibuat oleh Saksi Jumadi terkait perbuatan Terdakwa yang telah membawa kabur sepeda motor Honda Vario warna hitam bernomor polisi BG 4246 OY milik Sdr Devi dan juga Handphone Nokia milik Saksi Jumadi, kemudian saksi menghubungi teman saksi yang ada di Desa Pengabuhan, Desa Harapan Jaya dan Desa Curup Modong untuk mencari informasi mengenai keberadaan Terdakwa, kemudian pada hari jumat 07 Agustus 2020 pukul 17.00 WIB Saksi mendapatkan informasi dari teman Saksi di Desa Curup Modong jika Terdakwa sedang terkapar tak sadarkan diri dan diamankan oleh Polsek Lais kemudian Saksi menjemput Terdakwa di Polsek Lais dan membawa Terdakwa yang tidak sadarkan diri ke Rumah Sakit Daerah Prabumulih untuk dilakukan pengobatan dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa mengakui jika Terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Vario warna hitam bernomor polisi BG 4246 OY milik saudara Devi dan juga Handphone Nokia milik Saksi Jumadi dan menurut keterangan Terdakwa sepeda motor dan juga handphone tersebut sudah dijual oleh Terdakwa kepada temannya;
- Bahwa kerugian yang dialami korban akibat perbuatan Terdakwa sebesar Rp5.000.000,-(lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor dan handphone tersebut;

Terhadap keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 08 April 2020 pukul 11.00 WIB di Jalan Jenderal Sudirman tepatnya di halaman Parkir depan rumah Makan Siang malam Kelurahan Cambai Kecamatan Cambai Kota Prabumulih Terdakwa membawa kabur motor Honda Vario warna hitam bernomor polisi BG 4246 OY milik saudara Devi dan juga Handphone Nokia milik Saksi Jumadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 pukul 16.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Jumadi dan meminta izin untuk menginap dan pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 Terdakwa meminjam Handphone Nokia milik Saksi Jumadi untuk menelpon Saudaranya di Prabumulih setelah itu Terdakwa meminta Saksi Jumadi untuk mengantar Terdakwa untuk menemui Kakak Terdakwa di Rumah Makan Siang Malam dan Handphone Nokia milik Saksi Jumadi masih dipegang oleh Terdakwa, kemudian pada pukul 10.00 WIB Saksi Jumadi dan Terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor TVS milik Saksi Jumadi yang mana yang mengendarai sepeda motor adalah Terdakwa dan pada saat diperjalanan motor milik Saksi Jumadi mengalami kerusakan dan kemudian Terdakwa menanyakan apakah ada teman yang motornya bisa dipinjam dan kemudian Saksi Jumadi meminjam motor Honda Vario warna hitam bernomor polisi BG 4246 OY milik Sdr Devi dan motor milik Saksi Jumadi ditinggalkan di rumah Sdr Devi dan sesampainya Saksi Jumadi dan Terdakwa di rumah makan siang malam dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam bernomor polisi BG 4246 OY milik Sdr Devi, Saksi Jumadi pergi ke Toilet untuk buang air dan pada saat itulah Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut meninggalkan Saksi Jumadi;
- Bahwa rentang waktu antara Saksi Jumadi pergi ke Toilet dengan Terdakwa yang membawa kabur motor tersebut tidak terlalu lama yang mana Saksi Jumadi masih belum sampai ke toilet Terdakwa sudah membawa kabur sepeda motor Honda Vario warna hitam bernomor polisi BG 4246 OY milik Sdr Devi dan Handphone Nokia milik Saksi Jumadi dan meninggalkan Saksi Jumadi;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut adalah untuk dijual kembali sedangkan Handphone tidak Terdakwa jual tetapi ditinggalkan di rumah teman Terdakwa yang bernama Darsi;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang membeli sepeda motor tersebut dikarenakan Terdakwa menyuruh Darsi untuk menjualkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut laku terjual dengan harga Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor tersebut
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 298/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa masih ingat dan mengenali sepeda motor Honda Vario BG 4246 OY dan 1 (satu) unit Handphone Nokia milik saksi Jumadi;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Saksi Jumadi mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,-(lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengganti kerugian yang dialami oleh Saksi Jumadi;
- Bahwa Terdakwa pernah mejalani hukuman di Lapas Muara Enim dalam perkara membawa senjata tajam selama 1 (satu) dan 8 (delapan) bulan dan dalam perkara penggelapan selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda VARIO warna hitam No.Pol : BG-4246-OY Noka : MH1JFB116K756572 Nosin: JFB1E-1709419 an. Muhammad Daud.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Beni Hasdiarman (polisi) pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 di Rumah Sakit Umum Daerah Prabumulih karena pada hari Rabu Tanggal 08 April 2020 pukul 11.00 WIB di Jalan Jenderal Sudirman tepatnya di halaman Parkir depan rumah Makan Siang malam Kelurahan Cambai Kecamatan Cambai Kota Prabumulih Terdakwa membawa kabur motor Honda Vario warna hitam bernomor polisi BG 4246 OY milik saudara Devi dan juga Handphone Nokia milik Saksi Jumadi;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 pukul 16.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Jumadi dan meminta izin untuk menginap dan pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 Terdakwa meminjam Handphone Nokia milik Saksi Jumadi untuk menelpon Saudaranya di Prabumulih setelah itu Terdakwa meminta Saksi Jumadi untuk mengantar Terdakwa untuk menemui Kakak Terdakwa di Rumah Makan Siang Malam dan Handphone Nokia milik Saksi Jumadi masih dipegang oleh Terdakwa, kemudian pada pukul 10.00 WIB Saksi Jumadi dan Terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor TVS milik Saksi Jumadi yang mana yang mengendarai sepeda motor adalah Terdakwa dan pada saat diperjalanan

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 298/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor milik Saksi Jumadi mengalami kerusakan dan kemudian Terdakwa menanyakan apakah ada teman yang motornya bisa dipinjam dan kemudian Saksi Jumadi meminjam motor Honda Vario warna hitam bernomor polisi BG 4246 OY milik Sdr Devi dan motor milik Saksi Jumadi ditinggalkan di rumah Sdr Devi dan sesampainya Saksi Jumadi dan Terdakwa di rumah makan siang malam dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam bernomor polisi BG 4246 OY milik Sdr Devi, Saksi Jumadi pergi ke Toilet untuk buang air dan pada saat itulah Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut meninggalkan Saksi Jumadi;

- Bahwa rentang waktu antara Saksi Jumadi pergi ke Toilet dengan Terdakwa yang membawa kabur motor tersebut tidak terlalu lama yang mana Saksi Jumadi masih belum sampai ke toilet Terdakwa sudah membawa kabur sepeda motor Honda Vario warna hitam bernomor polisi BG 4246 OY milik Sdr Devi dan Handphone Nokia milik Saksi Jumadi dan meninggalkan Saksi Jumadi;

- Bahwa tujuan Terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut adalah untuk dijual kembalisedangkan Handphone tidak Terdakwa jual tetapi ditinggalkan di rumah teman Terdakwa yang bernama Darsi;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang membeli sepeda motor tersebut dikarenakan Terdakwa menyuruh Darsi untuk menjualkan sepeda motor tersebut;

- Bahwa sepeda motor tersebut laku terjual dengan harga Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor tersebut

- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari;

- Bahwa Sdr Devi telah mengetahui kejadian tersebut dikarenakan Saksi Jumadi dan Saksi Eliyanti telah mendatangi Sdr Devi dan menceritakan jika sepeda motor miliknya dibawa kabur oleh terdakwa, kemudian Saksi Jumadi dan Saksi Eliyanti mengganti kerugian atas motor yang dibawa kabur oleh Terdakwa tersebut sebesar Rp5.000.000,-(lima juta rupiah);

- Bahwa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No.Pol : BG-4246-OY Noka : MH1JFB116K756572, Nosin: JFB1E-1709419 an. Muhammad Daud adalah STNK sepeda motor milik Sdr Devi yang dibawa kabur oleh Terdakwa;

- Bahwa Sdr Devi meminjamkan sepeda motor Honda Vario warna hitam bernomor polisi BG 4246 OY milik Sdr Devi kepada Saksi Jumadi dan



Terdakwa karena Sdr Devi percaya motor yang dipinjam tersebut akan dikembalikan;

- Bahwa Saksi Jumadi meminjamkan Handphone Nokia milik Saksi Jumadi dan memberikan kunci kontak sepeda motor Honda Vario warna hitam bernomor polisi BG 4246 OY milik Sdr Devi, karena percaya pada Terdakwa untuk mengendarai sepeda motor tersebut menemui kakaknya di Rumah Makan Siang Malam, akan tetapi Terdakwa malah membawa kabur sepeda motor Honda Vario warna hitam bernomor polisi BG 4246 OY milik Sdr Devi dan juga Handphone Nokia milik Saksi Jumadi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa kabur sepeda motor Honda Vario warna hitam bernomor polisi BG 4246 OY milik Sdr Devi dan juga Handphone Nokia milik Saksi Jumadi;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Saksi Jumadi mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,-(lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengganti kerugian yang dialami oleh Saksi Jumadi;
- Bahwa Terdakwa pernah menjalani hukuman di Lapas Muara Enim dalam perkara membawa senjata tajam selama 1 (satu) dan 8 (delapan) bulan dan dalam perkara penggelapan selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif kumulatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subjek hukum atau



pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa **Endi Saputra Bin Aminullah** yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari keterangan Saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek hukum yang dihadirkan sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Dengan sengaja dan secara melawan hukum”, menyangkut niat batin seseorang yang diwujudkan dalam perbuatan serta tujuan atau akibat perbuatan itu dan diketahui dan dikehendaki. Sedangkan secara melawan hukum yaitu pelaku menguasai barang adalah tanpa hak karena barang tersebut adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 101 K/Kr/1963, unsur memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Pemilikan itu pada umumnya terdiri atas setiap perbuatan yang menghapuskan kesempatan untuk memperoleh kembali barang itu oleh pemilik yang sebenarnya dengan cara-cara seperti menghabiskan atau memindah tangankan barang itu;

Menimbang, bahwa pengertian barang telah mengalami juga proses perkembangannya. Semula barang ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bahagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sedangkan sebahagian dari barang saja dapat menjadi obyek penggelapan;

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan terungkap hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 08 April 2020 pukul 11.00 WIB di Jalan Jenderal Sudirman tepatnya di halaman Parkir depan rumah Makan Siang malam Kelurahan Cambai Kecamatan Cambai Kota Prabumulih Terdakwa membawa kabur motor Honda Vario warna hitam bernomor polisi BG 4246 OY milik saudara Devi dan juga Handphone Nokia milik Saksi Jumadi;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 pukul 16.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Jumadi dan meminta izin untuk menginap dan pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 Terdakwa meminjam Handphone Nokia milik Saksi Jumadi untuk menelpon Saudaranya di Prabumulih setelah itu Terdakwa meminta Saksi Jumadi untuk mengantarkan Terdakwa untuk menemui Kakak Terdakwa di Rumah Makan Siang Malam dan Handphone Nokia milik Saksi Jumadi masih dipegang oleh Terdakwa, kemudian pada pukul 10.00 WIB Saksi Jumadi dan Terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor TVS milik Saksi Jumadi yang mana yang mengendarai sepeda motor adalah Terdakwa dan pada saat diperjalanan motor milik Saksi Jumadi mengalami kerusakan dan kemudian Terdakwa menanyakan apakah ada teman yang motornya bisa dipinjam dan kemudian Saksi Jumadi meminjam motor Honda Vario warna hitam bernomor polisi BG 4246 OY milik Sdr Devi dan motor milik Saksi Jumadi ditinggalkan di rumah Sdr Devi dan sesampainya Saksi Jumadi dan Terdakwa di rumah makan siang malam dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam bernomor polisi BG 4246 OY milik Sdr Devi, Saksi Jumadi pergi ke Toilet untuk buang air dan pada saat itulah Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut meninggalkan Saksi Jumadi;
- Bahwa rentang waktu antara Saksi Jumadi pergi ke Toilet dengan Terdakwa yang membawa kabur motor tersebut tidak terlalu lama yang mana Saksi Jumadi masih belum sampai ke toilet Terdakwa sudah membawa kabur sepeda motor Honda Vario warna hitam bernomor polisi BG 4246 OY milik Sdr Devi dan Handphone Nokia milik Saksi Jumadi dan meninggalkan Saksi Jumadi;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 298/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut adalah untuk dijual kembali sedangkan Handphone tidak Terdakwa jual tetapi ditinggalkan di rumah teman Terdakwa yang bernama Darsi;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang membeli sepeda motor tersebut dikarenakan Terdakwa menyuruh Darsi untuk menjualkannya;
- Bahwa sepeda motor tersebut laku terjual dengan harga Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor tersebut
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari;
- Bahwa Sdr Devi telah mengetahui kejadian tersebut dikarenakan Saksi Jumadi dan Saksi Eliyanti telah mendatangi Sdr Devi dan menceritakan jika sepeda motor miliknya dibawa kabur oleh terdakwa, kemudian Saksi Jumadi dan Saksi Eliyanti mengganti kerugian atas motor yang dibawa kabur oleh Terdakwa tersebut sebesar Rp5.000.000,-(lima juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No.Pol : BG-4246-OY Noka : MH1JFB116K756572, Nosin: JFB1E-1709419 an. Muhammad Daud adalah STNK sepeda motor milik Sdr Devi yang dibawa kabur oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa kabur sepeda motor Honda Vario warna hitam bernomor polisi BG 4246 OY milik Sdr Devi dan juga Handphone Nokia milik Saksi Jumadi;

Menimbang bahwa sepeda motor Honda Vario warna hitam bernomor polisi BG 4246 OY milik Sdr Devi telah dijual oleh Terdakwa melalui teman Terdakwa yang bernama Darsi seharga Rp2.700.000,-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor tersebut dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari sedangkan Handphone Nokia yang Terdakwa tinggalkan di rumah teman Terdakwa yang bernama Darsi merupakan milik Saksi Jumadi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil, membawa kabur dan menjual sepeda motor Honda Vario warna hitam bernomor polisi BG 4246 OY milik Sdr. Devi melalui teman Terdakwa yang bernama Darsi serta meninggalkan Handphone Nokia milik Saksi Jumadi di rumah teman Terdakwa yang bernama Darsi merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan tersebut menghapuskan kesempatan untuk memperoleh kembali barang itu oleh pemilik yang sebenarnya.

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 298/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain diatas telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang Ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan artinya pelaku sudah harus menguasai barang dan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga barang ada pada pelaku secara sah bukan karena kejahatan. Dengan melakukan perbuatan memiliki barang itu dengan melawan hukum, pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 08 April 2020 pukul 11.00 WIB di Jalan Jenderal Sudirman tepatnya di halaman Parkir depan rumah Makan Siang malam Kelurahan Cambai Kecamatan Cambai Kota Prabumulih Terdakwa membawa kabur motor Honda Vario warna hitam bernomor polisi BG 4246 OY milik saudara Devi dan juga Handphone Nokia milik Saksi Jumadi;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 pukul 16.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Jumadi dan meminta izin untuk menginap dan pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 Terdakwa meminjam Handphone Nokia milik Saksi Jumadi untuk menelpon Saudaranya di Prabumulih setelah itu Terdakwa meminta Saksi Jumadi untuk mengantarkan Terdakwa untuk menemui Kakak Terdakwa di Rumah Makan Siang Malam dan Handphone Nokia milik Saksi Jumadi masih dipegang oleh Terdakwa, kemudian pada pukul 10.00 WIB Saksi Jumadi dan Terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor TVS milik Saksi Jumadi yang mana yang mengendarai sepeda motor adalah Terdakwa dan pada saat diperjalanan motor milik Saksi Jumadi mengalami kerusakan dan kemudian Terdakwa menanyakan apakah ada teman yang motornya bisa dipinjam dan kemudian Saksi Jumadi meminjam motor Honda Vario warna hitam bernomor polisi BG 4246 OY milik Sdr Devi dan motor milik Saksi Jumadi ditinggalkan di rumah Sdr Devi dan sesampainya Saksi Jumadi dan Terdakwa di rumah makan siang malam dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam bernomor polisi BG 4246 OY milik Sdr Devi, Saksi Jumadi pergi ke Toilet untuk buang air dan pada saat itulah Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut meninggalkan Saksi Jumadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr Devi meminjamkan sepeda motor Honda Vario warna hitam bernomor polisi BG 4246 OY milik Sdr Devi kepada Saksi Jumadi dan Terdakwa karena Sdr Devi percaya motor yang dipinjam tersebut akan dikembalikan;
- Bahwa Saksi Jumadi meminjamkan Handphone Nokia milik Saksi Jumadi dan memberikan kunci kontak sepeda motor Honda Vario warna hitam bernomor polisi BG 4246 OY milik Sdr Devi, karena percaya pada Terdakwa untuk mengendarai sepeda motor tersebut menemui kakaknya di Rumah Makan Siang Malam, akan tetapi Terdakwa malah membawa kabur sepeda motor Honda Vario warna hitam bernomor polisi BG 4246 OY milik Sdr Devi dan juga Handphone Nokia milik Saksi Jumadi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa kabur sepeda motor Honda Vario warna hitam bernomor polisi BG 4246 OY milik Sdr Devi dan juga Handphone Nokia milik Saksi Jumadi;

Menimbang bahwa sepeda motor Honda Vario warna hitam bernomor polisi BG 4246 OY milik Sdr Devi dan juga Handphone Nokia milik Saksi Jumadi ada pada Terdakwa karena Sdr Devi dan Saksi Jumadi percaya motor dan handphone tersebut akan dipergunakan dan dikembalikan oleh Terdakwa, sehingga penguasaan motor dan handphone tersebut berpindah ke tangan Terdakwa, yang kemudian kepercayaan tersebut dirusak oleh Terdakwa, Terdakwa justru menjual motor tersebut tanpa seizin Sdr Devi dan Saksi Jumadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur yang Ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 298/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat 2 huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda VARIO warna hitam No.Pol : BG-4246-OY Noka : MH1JFB116K756572 Nosin: JFB1E-1709419 an. Muhammad Daud yang telah disita, oleh karena kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi barang bukti tersebut berdasarkan pasal 46 ayat 1 huruf a KUHAP maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan untuk dikembalikan kepada yang paling berhak melalui Saksi Jumadi Bin Bakar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian bagi orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf I KUHAP jo pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Endi Saputra Bin Aminullah** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 298/Pid.B/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Endi Saputra Bin Aminullah** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motordikembalikan kepada yang paling berhak melalui Saksi Jumadi Bin Bakar
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 oleh kami, R.A. Asriningrum Kusumawardhani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Deswina Dwi Hayanti, S.H., Amelia Devina Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maulana Malik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Alfina Armando Parensyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deswina Dwi Hayanti, S.H.

R.A. Asriningrum Kusumawardhani, S.H., M.H.

Amelia Devina Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Maulana Malik, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 298/Pid.B/2020/PN Pbm